

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Dibawah ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya:

1. Menurut P.J.A Adriani (2005), Pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Rochmat Soemitro (2000), Pajak adalah Iuran rakyat pada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) Berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat di tunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
3. Menurut Setiawati (2010), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
4. Menurut Waluyo (2013), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak secara umum adalah pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan negara atau daerah, yang dikenakan atas wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang imbalannya dari negara dan daerah yang bersifat umum dan menyeluruh, dan meskipun nyata namun tidak dapat ditunjukkan serta dipisah-pisahkan secara khas, untuk masing-masing pembayaran tersebut, namun pemungutannya dapat dipaksakan.

3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2008), menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

3.4.1 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPH Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23:
 - a. badan pemerintah;
 - b. Subjek Pajak badan dalam negeri;
 - c. penyelenggaraan kegiatan;
 - d. bentuk usaha tetap (BUT);

- e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 - f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
- a. WP dalam negeri;
 - b. BUT

3.4.2 Tarif dan Objek PPH Pasal 23

1. 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti ;
 - b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
 - a. Jasa penilai;
 - b. Jasa Aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa perancang;
 - e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
 - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - i. Jasa penebangan hutan
 - j. Jasa pengolahan limbah

- k. Jasa penyedia tenaga kerja
- l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
- n. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa mixing film;
- q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- t. Jasa maklon
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- w. Jasa pengepakan;
- x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y. Jasa pembasmian hama;
- z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- aa. Jasa katering atau tata boga.

5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
 - c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
 - d. Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- e. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering;
- f. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

3.4.3 Penghitungan PPH Pasal 23 Terutang menggunakan Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 - d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

3.4.4 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPH Pasal 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.5 Hasil Penelitian dan Analisis

3.5.1 Implementasi PPh Pasal 23 Pada PT. Nasmoco Gombel Semarang

Ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PT. Nasmoco Gombel Semarang perusahaan yang bergerak di bidang dagang dan jasa yang khusus menangani penjualan dan servis kendaraan merk Toyota , tarif pajak yang dikenakan untuk pemotongan PPh pasal 23 adalah tarif PPh final. Tarif PPh final menurut PP No. 51 Tahun 2008 adalah :

1. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
2. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
3. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar.
4. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha.
5. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

PT. Nasmoco Gombel Semarang memiliki kualifikasi usaha yang besar, jenis objek PPh Pajak 23 yang ada di PT. Nasmoco Gombel adalah jasa perawatan, jasa *outsourcing*, jasa teknik, dan jasa perantara/agen. Keempat jenis transaksi tersebut dikenakan 2%. Sementara deviden, bunga, royalti, dan hadiah tidak ada.

Sebelum melakukan perhitungan PPh Pasal 23, harus dilihat dulu tagihan dari rekanan. Kalau tagihan sudah termasuk PPN maka PPN harus dikeluarkan dari jumlah tagihan. Apabila belum termasuk PPN maka, yang dikenakan adalah DPP. Berikut Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 :

$$\text{DPP} + \text{PPN} = 546.000$$

$$x + (0,1 x) = 546.000$$

$$1,1 x = 546.000$$

$$x = \frac{546.000}{1,1}$$

$$x = 496.363$$

$$496.363 \times 2 \% = 9.927$$

3.5.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini diberikan daftar pemotongan pajak pada PT. Nasmoco Gombel Semarang, yang dilakukan selama Bulan Desember Tahun 2016, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT. Nasmoco Gombel Semarang,
Desember 2016

No	Tanggal	Pemotong Pajak	Jumlah Objek Pajak (Rp.)	Tarif	PPh yang dipotong (Rp.)
1	12/12/2016	PT. Nasmoco Cilacap	357.950	2%	7.159
2	14/12/2016	PT. Nasmoco Bahtera Motor Cabang Jati	824.850	2%	16.497
3	14/12/2016	PT. Nasmoco Abadi Motor	466.900	2%	9.338
4	14/12/2016	PT. Nasmoco Magelang	2.772.300	2%	55.446
5	14/12/2016	PT. Nasmoco Wonosobo	1.267.300	2%	25.350
6	27/12/2016	PT. Nasmoco Kaligawe	4.681.800	2%	93.636
7	27/12/2016	PT. Nasmoco Karangjati Motor	5.391.600	2%	107.830
8	27/12/2016	PT. Nasmoco Pati	7.268.950	2%	145.379
9	27/12/2016	PT. Nasmoco Siliwangi	13.391.600	2%	267.832
10	31/12/2016	PT. Nasmoco Majapahit	15.894.450	2%	317.889
11	31/12/2016	PT. Nasmoco Bahtera Motor Mlati	894.250	2%	17.885
12	31/12/2016	PT. Chandra Pratama Motor	1.476.850	2%	29.537
13	31/12/2016	PT. Nasmoco Cabang Pemuda Semarang	29.807.300	2%	596.146
14	31/12/2016	PT. Nasmoco Purwokerto	860.750	2%	17.215

No	Tanggal	Pemotong Pajak	Jumlah Objek Pajak (Rp.)	Tarif	PPh yang dipotong (Rp.)
15	31/12/2016	PT. Nasmoco Salatiga	1.523.500	2%	30.471
16	31/12/2016	CV. Surya Indah Motor	2.219.500	2%	44.390
17	31/12/2016	CV. Surya Indah Motor	3.031.900	2%	60.638
18	31/12/2016	PT. Nasmoco Bengawan Motor Slamet Riyadi	4.569.500	2%	91.391
19	31/12/2016	PT. Nasmoco Bengawan Motor Solo	1.496.750	2%	29.935
20	31/12/2016	PT. Nasmoco Pratama Motor	1.042.700	2%	20.854
21	19/12/2016	CV. Enigma	11.880.000	2%	237.600
22	20/12/2016	PT. Heriromadiali	54.720.000	2%	1.094.400
23	29/12/2016	CV. Kalasuba Indoensia	6.112.000	2%	122.240
24	30/12/2016	PT. Intan Savitri	3.841.850	2%	76.837
25	31/12/2016	PT. Rina	4.557.700	2%	91.154
26	31/12/2016	PT. Eka Star Mobilindo	15.192.500	2%	303.850
27	31/12/2016	PT. Nasmoco Bengawan Motor	913.000	2%	18.278
28	23/12/2016	KOP. Kornas PT. Nasmoco	5.400.000	2%	108.000
29	20/12/2016	KOP. Kornas PT. Nasmoco	8.292.000	2%	165.840
		JUMLAH	210.150.850		4.203.017

Sumber : PT. Nasmoco Gombel Semarang

Pada bulan Desember tahun 2016, total pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Nasmoco Gombel adalah sebesar Rp. 4.203.017. Pemotongan pajak tertinggi adalah yang dikenakan oleh PT. Heriromadiali sebesar Rp. 1.094.400 sedangkan yang terendah adalah PT. Nasmoco Wonosobo yaitu sebesar Rp. 7.159 , tarif yang digunakan untuk pemotongan adalah 2%.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pelaporan Pajak Penghasilan 23

Sebagai contoh pada tanggal 27 Desember 2016 PT. Nasmoco Siliwangi dikenakan PPh pasal 23 sebagai jasa perawatan mobil, dengan perhitungan ($\text{Rp } 13.391.600 \times 2\% = \text{Rp } 267.832$). Jadi PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Nasmoco Gombel pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2016 adalah Rp 267.832. Dari rincian perhitungan diatas dapat dilihat bahwa total PPh pasal 23 pada tahun 2016 adalah Rp. 4.203.017 , pelaporan harus per bulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang sah.

Perusahaan akan melakukan penyetoran kepada Negara dan pelaporan sesuai PPh yang di potong. PPh Pasal 23 PT. Nasmoco Gombel tahun 2016 sebesar Rp 4.203.017 angka tersebut harus di setor ke negara yang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya bisa dibayarkan melalui Bank atau Kantor Pos dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2016 yang dibuat oleh penulis dengan perhitungan yang dibuat oleh perusahaan tidak terdapat perbedaan, berarti perusahaan dalam menghitung PPh pasal 23 tahun 2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 23 yang berlaku.

3.7 Hambatan dan Solusi Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Nasmoco Gombel Semarang

3.7.1 Hambatan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Nasmoco Gombel

Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 ada beberapa transaksi yang tidak dipotong PT. Nasmoco Gombel terhadap PPh Pasal 23. Karena, nilai yang di potong terlalu kecil, sedangkan bukti potong yang dikirm ke rekanan melebihi nilai PPh yang dipotong, sehingga itu menyalahi peraturan perundang – undangan perpajakan. Penyetoran yang dilakukan oleh PT. Nasmoco Gombel Semarang kepada Negara sudah dilakukan dengan benar, sehingga tidak ada masalah dalam proses penyetoran pajak.

3.7.2 Solusi untuk Menyelesaikan Hambatan yang Timbul

Secara perpajakan bukti potong yang tidak dikenakan ke rekanan karena nilai yang di potong terlalu kecil adalah salah, berapapun nilainya harus tetap dipotong dan dikirimkan ke rekanan.

1. Kesadaran yang dibutuhkan karyawan akan pentingnya melakukan pemotongan bukti potong berapapun nilainya
2. Mengikuti perkembangan perundang – undangan perpajakan.

